



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 186, Tam Peraturan Perundang bahan Lembaran Negara Nomor 5729);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1492);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Penetapan Peraturan di Lingkungan UNNES adalah tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penyebarluasan peraturan di UNNES.
6. Peraturan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan.
7. Peraturan Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut Peraturan MWA adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disebut Peraturan SAU adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat ke dalam Senat Akademik Universitas dan ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
9. Peraturan Rektor adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Rektor.
10. Keputusan Majelis Wali Amanat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Amanat yang bersifat konkret, individual, dan final.
11. Keputusan Senat Akademik Universitas adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Senat Akademik Universitas yang bersifat konkret, individual, dan final.
12. Keputusan Rektor adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Pengusul adalah unit kerja di lingkungan UNNES.
14. Warga UNNES adalah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UNNES.

## Pasal 2

Penetapan peraturan dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

#### Pasal 3

Jenis Peraturan dalam Peraturan di lingkungan UNNES terdiri atas:

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Peraturan MWA;
- c. Peraturan SAU;
- d. Peraturan Rektor;
- e. Keputusan MWA;
- f. Keputusan SAU;
- g. Keputusan Rektor.

#### Pasal 4

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan menteri; dan
- d. peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 5

(1) Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan;
- b. pembahasan;
- c. pengesahan/penetapan; dan
- d. penyebarluasan.

- (2) Tahapan penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan pengusul.
- (3) Penyusunan peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (4) Tahapan penetapan peraturan terkait kebijakan umum dilakukan melalui Rapat Pleno Majelis Wali Amanat yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis Wali Amanat.

#### Pasal 6

- (1) Peraturan MWA, Peraturan SAU dan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d, merujuk pada tata naskah surat dinas dan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- (2) Pengesahan/penetapan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua MWA.
- (3) Pengesahan/penetapan Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua SAU.
- (4) Pengesahan/penetapan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor UNNES.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, huruf f dan huruf g, didasarkan atas tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan;
  - b. pengesahan/penetapan; dan
  - c. penyebarluasan.
- (2) Pengesahan Keputusan MWA dilakukan oleh Ketua MWA.
- (3) Pengesahan Keputusan SAU dilakukan oleh Ketua SAU.
- (4) Pengesahan Keputusan Rektor dilakukan oleh Rektor.

- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor dapat mendelegasikan penetapan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Ketua Unit Pelaksana Teknis dengan atas nama Rektor.

#### Pasal 8

Penyusunan Peraturan MWA, Peraturan SAU dan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibuat berdasarkan:

- a. usulan; atau
- b. inisiatif dari MWA, SAU atau Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Pengusul dapat mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA, SAU, Rektor dan/atau Keputusan MWA, SAU, Rektor.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan naskah *urgensi* yang meliputi:
  - a. *urgensi* dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
  - a. naskah *urgensi*/draft bagi peraturan;
  - b. draft bagi keputusan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pengusul kepada Ketua MWA/Ketua SAU/Rektor.

#### Pasal 10

Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), khusus pengusulan Peraturan/Keputusan Rektor, pengusul rancangan peraturan mengusulkan melalui Sistem Informasi Produk Hukum (Simprokum) di laman <http://hk.unnes.ac.id/simprokum/>.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Unit yang menangani masalah regulasi menyusun draf rencana penyusunan Peraturan MWA/SAU/Rektor dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja pengusul dan unit lain yang terkait.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa draf rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor.
- (3) Daftar Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. judul;
  - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
  - c. amanat peraturan yang lebih tinggi (jika ada);
  - d. pengusul;
  - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengusul dapat menyusun Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor berdasarkan izin prakarsa dari MWA/SAU/Rektor.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. kebutuhan organisasi.

#### Pasal 13

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor dilakukan oleh pengusul/Unit yang menangani masalah regulasi.
- (2) Dalam penyusunan Peraturan MWA/SAU/Rektor, Pengusul/ Unit yang menangani masalah regulasi dapat membentuk panitia antar unit kerja di lingkungan UNNES dan/atau instansi di luar UNNES.

- (3) Panitia antar unit kerja di lingkungan UNNES dan/atau instansi di luar UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pengusul, Unit yang menangani masalah regulasi, Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian, unit eselon II terkait, Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan pejabat lain yang terkait.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten dan menguasai substansi yang diatur dalam Peraturan MWA/SAU/Rektor.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari Ketua MWA/Ketua SAU/Rektor mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 14

- (1) Sebelum dilakukan penetapan peraturan MWA/SAU/Rektor perlu dilakukan telaahan terhadap rancangan peraturan.
- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. materi muatan; dan
  - b. harmonisasi dan sinkronisasi hukum.
- (3) Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, MWA/SAU/Wakil Rektor yang sesuai dengan bidang peraturan tersebut melalui Kepala Urusan Hukum dan Organisasi/Kepala BUHK melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor.
- (4) Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor melibatkan wakil dari pengusul dan/atau unit terkait.
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk draf peraturan.

#### Pasal 15

Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, bertujuan:

- a. menelaraskan Rancangan Peraturan Internal UNNES dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyesuaikan teknik penyusunan peraturan MWA/SAU/Rektor dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Peraturan MWA/SAU/Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor diparaf oleh Kepala Unit yang menangani masalah regulasi dan Sekretaris MWA/SAU/Wakil Rektor yang bidang tugasnya meliputi materi muatan.
- (2) Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf Sekretaris MWA/SAU/Wakil Rektor;
  - b. 1 (satu) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (3) Rancangan Peraturan MWA/SAU/Rektor ditetapkan oleh Ketua MWA/SAU/Rektor menjadi Peraturan dengan membubuhkan tanda tangan.

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris MWA/SAU/Unit yang menangani masalah regulasi membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan MWA/SAU/Rektor yang telah mendapatkan penetapan oleh unit kerja masing-masing.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan oleh Unit yang menangani masalah regulasi/Sekretariat MWA/ Sekretariat SAU sesuai bagiannya masing-masing.

#### Pasal 18

- (1) Unit yang menangani masalah regulasi membuat salinan Peraturan MWA/SAU/Rektor yang telah ditandatangani.
- (2) Salinan Peraturan MWA/SAU/Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris MWA/SAU/Kepala Unit yang menangani masalah regulasi.
- (3) Unit yang menangani masalah regulasi bertanggungjawab untuk menyebarluaskan Peraturan MWA/SAU/Rektor.
- (4) Penyebarluasan Peraturan yang telah disahkan/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa salinan naskah atau diunggah melalui (Simprokum) di laman <http://hk.unnes.ac.id/simprokum/>.
- (5) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan oleh Unit yang menangani masalah regulasi.

#### Pasal 19

Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, pengusulan Keputusan MWA/SAU/Rektor juga dikirim melalui Sistem Informasi Produk Hukum (Simprokum) di laman <http://hk.unnes.ac.id/simprokum/>.

#### Pasal 20

- (1) Usulan Keputusan MWA/SAU/Rektor yang telah mendapatkan disposisi diterima Unit yang menangani masalah regulasi yang dilanjutkan dengan pembuatan draf keputusan.
- (2) Draft keputusan MWA/SAU/Rektor secara berjenjang dilakukan koreksi dan paraf.
- (3) Draft keputusan MWA/SAU/Rektor yang telah diparaf dilakukan penetapan/ ditandatangani Ketua MWA/SAU/Rektor.

Pasal 21

- (1) Unit yang menangani masalah regulasi membuatkan salinan Keputusan MWA/SAU/Rektor yang telah ditandatangani oleh Ketua MWA/SAU/Rektor dan mendistribusikan keputusan MWA/SAU/Rektor sesuai dengan usulan.
- (2) Salinan Keputusan MWA/SAU/Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris MWA/SAU/Kepala Unit yang menangani masalah regulasi.

Pasal 22

Terkait dengan bidang Sumber Daya Manusia (SDM), surat keputusan ditetapkan oleh Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian atau sebutan lain setelah berkoordinasi dengan Unit yang menangani masalah regulasi.

Pasal 23

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan Rektor yang berhubungan dengan Tata Cara Penetapan Peraturan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001